

**PILIHAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS BAGI MASYARAKAT KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (SI)*



OLEH :

HAYATUS SA'ADAH

02461/2008

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

**PILIHAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS BAGI MASYARAKAT KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (SI)*



OLEH :

HAYATUS SA'ADAH

02461/2008

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PILIHAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
BAGI MASYARAKAT KOTA PADANG

Nama : Hayatus Saadah
BP/NIM : 2008/02461
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juli 2015

Pembimbing I



Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003

Pembimbing II



Delmira Syafrini, S.Sos, MA
NIP. 19830518 200912 2 004

Diketahui Oleh:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

**PILIHAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
BAGI MASYARAKAT KOTA PADANG**


**Nama : Hayatus Saadah
BP/NIM : 2008/02461
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Juli 2015


Tim Penguji Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si




2. Sekretaris : Delmira Syafrini, S.Sos., MA




3. Anggota : Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si



4. Anggota : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si



5. Anggota : Ike Sylvia, S.IP., M.Si



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tanda dibawah ini :


Nama : Hayatus Saadah
BP / NIM : 2008 / 02461
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan Bahwa Skripsi saya yang berjudul "Pilihan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Kota Padang" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain (plagiat). Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun masyarakat dan negara. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat Ilmiah.

Padang, Agustus 2015

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Sosiologi,


Adri Febrianto, S.Sos., M.Si
NIP. 19680228 199903 1 001

Saya Menyatakan,


Hayatus Saadah
02461/2008

ABSTRAK

Hayatus Sa'adah. 2008. Pilihan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kota Padang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 2015.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila terjadinya pelanggaran lalu lintas maka akan dikenakan sanksi berupa tilang (bukti pelanggaran) yang diselesaikan melalui sidang di pengadilan sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas, tetapi data yang ditemukan di lapangan terlihat bahwa sebagian masyarakat Kota Padang lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat perkara tanpa melalui prosedur yang benar. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan penyebab masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat pelanggaran tanpa melalui prosedur yang benar.

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu teori pilihan rasional oleh James Samuei Coleman, yang mengungkapkan bahwa aktor dipandang memiliki sebagai manusia yang mempunyai maksud dan tujuan. Tindakan aktor dilakukan untuk mencapai tujuan memperhitungkan untung dan rugi, jadi rasionalitas pilihan aktor tergantung sumberdaya yang dia miliki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus *instrinsik*. Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Padang yang memilih menyelesaikan perkara pelanggaran secara langsung di tempat tanpa melalui prosedur yang benar. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 50 informan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman yaitu model analisis interaktif dengan langkah mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat perkara tanpa melalui prosedur yang benar karena faktor: 1) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan cara-cara penyelesaian tilang, 2) Pengendara yang tidak peduli dengan aturan, 3) Merasa takut berhubungan dengan lembaga hukum, 4) Kurangnya sosialisasi polisi terhadap cara penyelesaian tilang bagi pelanggar, 5) Polisi kurang tegas dan menerima cara penyelesaian yang dilakukan masyarakat. Faktor ini yang membuat masyarakat lebih cenderung menyelesaikan perkara pelanggaran langsung di tempat pelanggaran tanpa melalui prosedur yang benar.

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pilihan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Padang”. Shalawat serta doa juga penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan aman dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) di Jurusan Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Disamping itu, penelitian ini juga untuk memperluas ilmu pengetahuan. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yaitu ayah Amril dan ibunda Asmalini yang telah memberikan dorongan motivasi baik berupa moril maupun materil dan doa yang selalu disampaikan demi selesainya *studi* ini.

Ucapan terimakasih kepada Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si sebagai pembimbing satu dan Ibu Delmira Syafrini, S.Sos., MA sebagai pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, bantuan baik moral maupun spiritual serta motivasi dan doa yang sepenuhnya kepada penulis, sampai selesainya skripsi ini. Semoga semua ini akan dibalas dengan balasan yang berlipat-ganda oleh Allah Subhanahuwata'ala, amin.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf, karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Adri Febrianto, S.Sos., M.Si, Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Nora Susilawati S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si, Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si, dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ikhwan, M.Si, selaku dosen PA penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Sosiologi yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama ini.
6. Bapak dan Ibu staf tata usaha FIS UNP, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta yaitu uda dan adik-adik yang telah memberikan dorongan, semangat dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu penulis dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, sebagaimana kata pepatah “*tak ada gading yang tak retak, umua alun satampuak jaguang, darah alun satampuak pinang tak ada manusia yang sempurna*”, dan semua butuh proses belajar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

Padang, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis.....	14
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metodologi Penelitian	
1. Lokasi Penelitian.....	21
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	22
3. Informan Penelitian.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Triangulasi Data.....	28
6. Analisis Data.....	30
BAB II PROBLEM LALU LINTAS DI KOTA PADANG	
A. Keadaan Geografis Kota Padang.....	33
B. Keadaan Demografis Kota Padang.....	34
C. Gambaran Umum Lalu Lintas di Kota Padang.....	35
D. Mekanisme Penerbitan SIM.....	38
E. Aturan atau Pelanggar Lalu Lintas.....	41

F. Gambaran Umum Masyarakat dalam Menyelesaikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	46
 BAB III PILIHAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI MASYARAKAT DI KOTA PADANG	
a) Minimnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Ketentuan Cara-Cara Penyelesaian Tilang.....	52
b) Pengendara yang Tidak Peduli dengan Aturan.....	59
c) Merasa Takut Berhubungan dengan Lembaga Hukum.....	63
d) Kurangnya Sosialisasi Polisi Terhadap Cara Penyelesaian Tilang Bagi Pelanggar.....	67
e) Polisi Kurang Tegas dan Menerima Cara Penyelesaian Yang Dilakukan Masyarakat	75
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA.....	 81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang.....	3
Tabel 2: Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang	6
Tabel 3: Jumlah Penduduk Kota Padang yang Terdata BPS Kota Padang....	35
Tabel 4: Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum dan Pribadi) di Kota Padang	37
Tabel 5: Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang	46
Tabel 6: Lokasi Penelitian.....	47
Tabel 7: Pelanggar yang Sering Terjaring Razia.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan Penelitian
3. Surat Observasi
4. Surat/ SK Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
6. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Padang
7. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang
8. Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan (Maghadalena, 2013: 1).

Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya, sebagaimana perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Dari segi sosial seperti penambahan penduduk, dan di segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, seperti jalan raya, akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya. Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di jalan raya (Awaloedin Jamil, 1981).

Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia berlalulintas dengan menggunakan jalan raya haruslah teratur dan tertib. Pada tahun-tahun ini sangat banyak orang yang membutuhkan sepeda motor untuk kehidupan sehari-hari mereka antara lain bekerja, berdagang, sekolah, dan untuk mobilitas dari tempat satu ketempat lain. Peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ketahun terus mengalami penambahan, khusus untuk Kota Padang kita dapat melihatnya dari tabel di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Jumlah Motor
1	2012	230Unit
2	2013	302Unit
3	2014	411Unit

Sumber: Samsat, jumlah sepeda motor Padang 2014

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan akuntabilitas pembangunan daerah (Pieters, 2010: 3).

Lalu lintas adalah salah satu faktor penting yang menunjang kemajuan suatu kota, karena dengan adanya lalu lintas, maka kegiatan sosial apapun yang dilakukan dapat berjalan lancar. Akan tetapi saat ini justru dengan kemajuan dan perluasan lalu lintas sering menjadi faktor rendahnya kualitas hidup di kota, disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat yang belum menyadari pentingnya mematuhi aturan, terutama saat menggunakan lalu lintas. Masyarakat yang rendah kesadarannya terhadap hukum, cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang telah dibuat di dalam masyarakat, seperti dalam berkendara di jalan raya ([http://www.bimbingan.org/faktor-penyebab-pelanggaran-peraturan-lalu lintas.htm](http://www.bimbingan.org/faktor-penyebab-pelanggaran-peraturan-lalu-lintas.htm)).

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kewajiban polisi untuk menegakan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan seharusnya berupa suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait. Dari undang-undang di atas terlihat bahwa penegak hukum/ aparat merupakan penyelenggara pengawas lalu lintas agar norma-norma hukum pada masyarakat bisa ditegakan dan menjadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga penegak hukum dapat dilakukan sebagai sarana kontrol atau pengendalian sosial bagi masyarakat (Soerodibroto, 2011: 28).

Penindakan pelanggaran lalu lintas dikategorikan sebagai tindakan pidana ringan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, untuk itu dibuat peraturan lalu lintas yang harus ditaati oleh setiap pengguna jalan yang berisi aturan-aturan yang harus ditaati, dan apabila terjadi pelanggaran maka pengguna jalan baik yang memakai kendaraan maupun yang tidak memakai kendaraan akan dikenakan sanksi berupa surat tilang dan denda yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran lalu lintas, karakteristik

tindakan pemeriksaan dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum administrasi. Adapun tilang itu merupakan singkatan dari “Bukti Pelanggaran” . Surat tilang adalah catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran (Pieters, 2010: 5).

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Padang. Pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang). Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas (Sudiastoro, 2011: 5).

Berdasarkan data dari bagian tilang Polresta Padang, dimana peneliti telah mendapatkan data angka pelanggaran lalu lintas di POLRESTA Padang. Angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang

No	Tahun	Pelanggaran
1	2012	12.324 kasus
2	2013	12.481 kasus
3	2014	12.538 kasus
Jumlah		37.343 kasus

Sumber: Arsip Polresta Padang, 2014

Pada data tabel di atas terlihat peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan dari tahun 2012 sampai 2014 terutama para pengguna yang memakai kendaraan bermotor, dari sekian banyak pelanggaran yang tercatat di atas, kasus pelanggaran yang paling banyak yaitu sepeda motor yang jumlahnya 24.329 dan mobil sebanyak 13.014.

Secara detail dan rinci data dari POLRES Kota Padang tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat dilihat dari anatomi pelanggaran yang profesi pelanggar mulai dari TNI, PNS, karya/Swasta, pengemudi, mahasiswa, pelajar, buruh, pedagang dan lain-lain, angka yang paling tinggi ditunjukkan pada karya/ swasta dan mahasiswa. Dilihat dari pendidikan pelanggar yang jumlahnya paling tinggi SLTA. Selanjutnya dilihat dari usia pelanggaran yang rentang melakukan pelanggaran umur 15-30 tahun. Dari jenis SIM yang sering melanggar yaitu pada SIM C. Jenis kendaraan terlibat pelanggaran yang paling tinggi sepeda motor. Jenis pelanggaran/ pasal dilanggar, menunjukkan angka terbanyak yaitu marka/ rambu, surat-surat, perlengkapan, dan helm (Polresta Padang, 2014).

Data dari POLRES Kota Padang di atas memperlihatkan tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terutama oleh pemilik kendaraan bermotor, data di atas adalah data tilang yang tercatat di POLRES Kota Padang, artinya data yang tercatat di atas adalah pelanggaran yang telah di urus melalui prosedur tilang melalui pengadilan, para pelanggar biasanya menyelesaikan perkara tilang yang langsung ke pengadilan.

Adapun tata cara dan prosedur pelaksanaan penertiban pelanggaran yang diungkapkan oleh Kasat Lantas Polresta Padang Kompol Gatot Istanto, sebagai berikut :

1. Penerbitan surat tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blanko tilang. Blanko tilang paling sedikit berisi kolom mengenai identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan, ketentuan dan pasal yang dilanggar, hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran, barang bukti yang disita, jumlah uang titipan dan denda ke bank, tempat atau alamat dan/ atau nomor telpon pelanggar, pemberian kuasa, penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa, berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan, hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan, dan catatan petugas penindak. Isi blanko tilang, jumlah uang titipan denda ke bank hanya dapat diisi bagipelanggar lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak menghadiri sidang.

2. Surat tilang harus ditandatangani oleh petugas dan pelanggar. Surat tilang yang sudah ditandatangani oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat, dan Kejaksaan negeri setempat.

Kenyataannya dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 September 2014 penulis melihat tindakan POLANTAS yang tidak sesuai dengan prosedur terhadap sistem tilang di Kota Padang. Prosedur ini tidak termasuk pada cara penyelesaian yang seharusnya, karena cara penyelesaian pelanggaran dapat diselesaikan langsung di tempat perkara tanpa ada bukti tertulis pada kertas tilang terjadinya pelanggaran. Masyarakat lebih cenderung memilih cara penyelesaian ini karena lebih mudah dan tidak menyita waktu lama, lalu jumlah denda bisa di negosiasi, bahkan ada yang lolos tanpa membayar denda atas pelanggaran karena kenalan polisi, dari data observasi di Jln. Pramuka dari 15 pelanggar yang di stop 7 orang langsung membayar di tempat tanpa ada surat tilang, 3 orang memilih menelfon kerabatnya dan 5 orang pelanggar lebih memilih menyelesaikan di pengadilan dan meminta bukti tilang.

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara pelanggaran yang seharusnya ada bukti terjadinya pelanggaran yang tertulis di kertas tilang, lalu cara penyelesaian ini melalui pengadilan, dan yang menetapkan besar jumlah tilang terhadap pelanggar adalah hakim pengadilan, namun tidak semua orang tahu ketentuan dalam surat tilang dan jenis surat tilang. Beberapa waktu terakhir, masyarakat sempat dihebohkan dengan dua jenis surat tilang lembaran warna merah dan warna biru. Perbedaan yang sangat mencolok antara surat tilang warna merah dan biru yaitu, yang merah harus membayar denda tilang melalui sidang di pengadilan. Sedangkan yang biru harus membayar denda tilang melalui Bank BRI yang ditunjuk oleh Negara, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 (<http://www.harianorbit.blogspot.com//> diakses tanggal 12 Oktober 2014)

Observasi yang dilakukan pada tanggal 25 September 2014 di Jln. Pramuka depan Bank Mestika Padang, penulis menemukan fakta bahwa banyak para pengendara sepeda motor yang terjaring razia memilih menyelesaikan tilang di tempat kejadian tanpa memilih prosedur yang benar dengan proses negosiasi jumlah denda paling sedikit satu bungkus rokok sampai denda yang paling besar Rp 150.000 dengan kesalahan seperti tidak memakai helm, surat-surat kendaraan tidak lengkap, sekitar 15 pengendara sepeda motor yang melanggar tata tertib lalu lintas dengan berbagai macam pelanggaran, diantaranya pajak kendaraan mati, tidak memakai helm, tidak

dapat menunjukkan SIM dan STNK, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan sepeda motor.

Para pelanggar yang terjaring razia pada waktu observasi sebagian mereka memilih beberapa cara dalam menyelesaikan perkara tilang seperti, 7 orang pelanggar sepeda motor memilih menyelesaikan perkara tilang di tempat/memberi sejumlah uang damai atas kesalahannya. Lalu 3 orang lainnya memilih untuk menelfon kerabatnya yang juga berprofesi sebagai polisi agar mereka lolos dan terhindar dari uang denda dan sisa 5 orang lainnya lebih memilih untuk meminta surat tilang dan menyelesaikan di pengadilan.

Peneliti telah melakukan observasi di tempat-tempat yang terjaring razia di Kota Padang, tempat-tempat yang telah penulis datangi yaitu: Jln. Adinigoro(Simpang Kalumpang), Jln. Pramuka (Depan Bank Mestika), Jln. Ir H Juanda (Depan Hotel Pangeran Padang Utara), Jln. Sawahan (Padang Timur) dan Jln. Hamka (Padang Utara) dari hasil obsevasi dan wawancara masyarakat yang terjaring razia di tempat ini lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran di tempat tanpa memilih prosedur yang benar, cara penyelesaian ini lebih cenderung dipilih sebagai penyelesaian perkara pelanggaran yang dianggap mudah dan tidak menyita waktu dan jumlah uang tilang bisa dinegosiasi bahkan jumlah uang denda bisa lebih kecil.

Penyelesaian perkara tilang yang sering dilakukan masyarakat adalah dengan cara penyelesaian langsung di tempat, tanpa ada bukti tertulis atas

terjadinya pelanggaran, dengan cara ini pelanggar menyelesaikan perkara dengan memberikan uang damai (sogok) atas pelanggaran lalu jumlah uang tilang ini bisa dinegosiasi. Adapun tarif denda tilang yang paling besar diterima anggota polisi sebesar Rp150.000, itu pun dengan kesalahan yang agak berat seperti tidak mempunyai SIM, tidak memakai helm dan pajak kendaraan mati. Seterusnya sampai jumlah tilang yang paling rendah diterima POLANTAS sebesar Rp15.000, dengan membayar 1 bungkus rokok saja setelah ada tawar menawar dan berbagai macam alasan.

Penyelesaian perkara tilang langsung di tempat bukan menjadi rahasia umum lagi dikalangan pelanggar lalu lintas, sehingga perilaku pelanggar tata tertib dan peraturan lalu lintas ketika dalam pengurusan tilang mereka sering memberikan sejumlah uang atas pelanggaran yang telah mereka lakukan untuk penyelesaian perkara, antara para pelanggar dengan POLANTAS sama-sama mendapatkan keuntungan dan kemudahan.

Dari pernyataan Briptu Edi Putra saat di wawancarai bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan dapat menyelesaikan perkara di pengadilan dan menunjukkan bukti tilang atas pelanggaran yang dilakukan, dalam prosedur di pengadilan setelah dilakukan sidang dan ditetapkan denda oleh hakim, maka keputusan jumlah denda langsung di bayar setelah diputuskan hakim.

Tidak sedikit para pelanggar takut berurusan dengan polisi dan pengadilan, seperti pernyataan Randi saat di wawancarai yang mengatakan

bahwa tidak pernah menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan, karena dia takut berurusan dengan lembaga hukum seperti polisi, proses sidang, hakim dan saya selaku terdakwa proses tersebut dibayangkan seperti hal yang mengerikan.

Agar masyarakat lebih paham dan memilih cara penyelesaian pelanggaran yang seharusnya, maka POLANTAS dapat mensosialisasikan cara-cara penyelesaian pelanggaran yang seharusnya melalui prosedur yang berlaku tidak hanya ke sekolah-sekolah namun ke seluruh masyarakat Kota Padang, agar masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara yang semestinya. Dari data observasi terlihat bahwa ternyata ada suatu cara pandang yang berbeda dalam melihat tilang, selain itu penelitian yang akan penulis lakukan ini, melihat data dan fakta masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran tanpa cara penyelesaian yang semestinya.

Studi relevan yang penulis pakai dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian dari Gian Bela, lalu lintas di Kota Cimahi, temuannya mengungkap bahwa pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas masih rendah, yakni masih ada yang belum tahu tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara hanya tahu tentang terdapat peraturan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas, karena pernah ditilang polisi bukan karena dia mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini

adalah Pilihan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat di Kota Padang, karna setiap terjadinya razia masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggran langsung di tempat tanpa melalui prosedur yang benar, yang seharusnya penyelesaian pelanggaran tersebut harus berdasarkan prosedur aturan hukum dan Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada pilihan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat Kota Padang. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaanya, jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, sanksi dalam pelanggaran lalu lintas berupa denda tilang yang diselesaikan melalui prosedur yang berlaku dan di selesaikan di Pengadilan, tilang merupakan bukti terjadinya pelanggaran. Data pelanggaran ini tercatat di arsip polresta bagian lantas Kota Padang yang jumlah pelanggran dari tahun 2012 sampai 2014 sebanyak 37.343 kasus pelanggran, data pelanggaran ini diselesaikan melalui prosedur dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sesuai peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi ada juga penyelesaian tilang di tempat tanpa melalui prosedur yang benar, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah masyarakat yang memilih menyelesaikan perkara pelanggara lansung di tempat, tidak sesuai prosedur penilangan yang semestinya dengan membayar denda langsung tanpa ada bukti tertulis atas

pelanggaran. Seharusnya dalam penyelenggaraan pengawasan lalu lintas norma-norma hukum dapat di tegakan dan menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah: *Mengapa masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat perkara tanpa melalui prosedur yang benar?*

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di tempat perkara tanpa melalui prosedur yang benar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak. Secara akademis penelitian ini menghasilkan karya tulis tentang masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas langsung di tempat dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Secara praktis penelitian ini bisa sebagai rujukan bagi masyarakat umum, sebagai masukan bagi para pelanggar aturan, agar terhindar dari praktek suap menyuap dalam tilang dan memahami bahwa tindakannya tersebut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S.

Coleman. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Hal yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tindakan pilihan aktor (Ritzer, 2011: 394).

Coleman mengungkapkan bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Untuk maksud yang lebih teoritis, Coleman menjelaskan bahwa aktor rasional adalah aktor yang melihat tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memusatkan keinginan dan kebutuhan mereka (Ritzer, 2011: 394).

Menurut Coleman ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial, di mana basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan.

Dilanjutkan dengan hubungan mikro-makro atau bagaimana cara gabungan tindakan individu menimbulkan perilaku sistem sosial. Akan tetapi pada akhirnya memusatkan perhatian pada aspek hubungan mikro-mikro atau dampak tindakan individu terhadap individu lainnya. Coleman memilih menjelaskan perilaku kolektif karena cirinya yang tidak stabil sukar dianalisis tetapi dia mampu menjelaskan dengan menggunakan perspektif pilihan rasional, perilaku kolektif merupakan upaya beberapa aktor sehingga menyebabkan pula keseimbangan dalam masyarakat. Dalam artian bahwa aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan (Ritzer, 2011: 396).

Demikian pula dengan halnya norma. Menurut Coleman norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma tertentu, di sini norma merupakan fenomena tingkat makro yang lahir berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro. Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata seseorang tak selalu berperilaku rasional, namun dia merasa bahwa hal ini hampir tidak berpengaruh terhadap teorinya (Ritzer, 2011: 397).

Dalam menjelaskan tujuan tertentu aktor tentu memperhatikan biaya tindakan. Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang bernilai sangat tinggi bila sumber dayanya tidak memadai bila peluang untuk mencapai tujuan itu mengancam peluangnya untuk mencapai tujuan yang sangat bernilai. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal

dalam mencapai tujuannya dengan cara melakukan pilihan terhadap penggunaan sumber daya secara rasional (Ritzer, 2011: 397).

Pemusatan perhatian pada tindakan rasional individu dilanjutkan dengan memusatkan perhatian pada hubungan mikro-makro. Ada tiga kelemahan pendekatan Coleman, *Pertama* memberikan prioritas perhatian yang berlebihan pada hubungan mikro-makro, *kedua* mengabaikan masalah makro-makro, *ketiga* hubungan sebab akibat hanya menunjuk pada satu arah.

Dapat ditemukan bahwa dalam hubungan antara dua individu atau lebih, senantiasa berorientasi pada aspek sosial ekonomi yang meliputi, unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan. Pengorbanan di sini adalah semua hal yang dihindarkan, sedangkan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan, dengan demikian, perilaku sosial terdiri atas perhitungan untung-rugi (Ritzer, 2011: 395).

Teori ini dapat digunakan dalam menganalisis pola perilaku di tempat kerja, pola perilaku persahabatan, pola perilaku dalam perkawinan termasuk tindakan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Jelasnya bahwa setiap hubungan hanya akan langgeng apabila semua pihak yang terlibat merasa mendapatkan keuntungan. Rasionalnya, setiap perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungan untung rugi.

Teori pilihan rasional dianggap mampu menganalisa kasus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, karena teori ini sangat relevan menjadi pisau analisis tindakan seorang individu pada level micro dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Teori ini melihat pada tingkat micro (aktor) masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, pilihan aktor dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas cenderung memilih menyelesaikan di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur penilangan adalah sebuah tindakan yang telah diperhitungkan atas tindakan aktor tersebut tergantung apa yang dia miliki (sumber daya). Tilang di tempat sebagai pilihan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat di Kota Padang adalah pilihan rasional pilihan itu akan diambil yang telah memperhitungkan untung dan rugi sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat atau pun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas (Fungsi Teknis Lalu Lintas). Oleh karena itu apabila seorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa saja yang diperlukannya. Pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan

kedalam tiga bagian yaitu klasifikasi jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat (Redaksi Sinar Grafika, 2002: 169)

Adapun tilang merupakan singkatan dari “Bukti Pelanggaran” surat tilang adalah catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini seharusnya diselesaikan di pengadilan, dan membayar denda atas pelanggaran yang telah tertulis pada surat bukti pelanggaran (Piters, 2010)

Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak mematuhi tata cara berlalu lintas, dan memilih menyelesaikan perkara pelanggaran langsung di tempat tanpa melalui prosedur yang benar, cara ini tidak sesuai dengan prosedur penilangan seharusnya. Masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran yang menurut mereka mudah dan tidak menyita waktu lalu membayar denda langsung tanpa ada bukti terjadinya pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan (Sudarsono 2005: 344). Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam

dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan (Sudarto, 1990: 57).

Lalu lintas adalah gerak pindah kendaraan, manusia dengan/hewan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak (Nurbamin, 2003:3). Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan (Warpani, 2002:1). Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

2. Masyarakat

Masyarakat menurut Linton adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Dalam masyarakat terdapat upaya-upaya pengorganisasian kepentingan-kepentingan perseorangan pengaturan sikap orang yang satu terhadap yang lain dan pemusatan orang dalam kelompok tertentu untuk melakukan tindakan bersama. Relasi sosial yang timbul dari hidup bermasyarakat dilihat sebagai satu rencana atau sistem yang dinamakan struktur sosial. Jadi masyarakat sekelompok orang yang tinggal dalam sebuah wilayah yang sama dan saling berinteraksi, memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya yang khas dan memiliki tujuan bersama (Saebandi, 2009:137).

Jadi yang dimaksud dengan masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas di Kota Padang dan menyelesaikan perkara pelanggaran tidak sesuai ketentuan penilangan yang diselesaikan di tempat tanpa memilih prosedur yang benar, Masyarakat yang terjaring razia cenderung memilih menyelesaikan perkara pelanggaran di tempat karena dianggap lebih mudah.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kota Padang, pemilihan Kota Padang sebagai tempat penelitian karena dari 19 kota atau Kabupaten yang ada di Sumatera Barat Kota Padang secara kuantitas dan kualitas penduduk lebih kompleks dari berbagai sektor. Mulai dari jumlah penduduk yang paling banyak dan padat, tingkat pendidikan yang sudah mulai baik, ekonomi, serta keberagaman dalam aspek sosial. Faktor penting yang menunjang kemajuan suatu kota adalah lalu lintas agar kegiatan sosial apa pun dapat berjalan lancar. Akan tetapi saat ini justru dengan kemajuan dan perluasan lalu lintas sering menjadi faktor rendahnya kualitas hidup di kota, disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat yang belum menyadari pentingnya mematuhi aturan. Dapat terlihat dari jumlah pelanggaran di Kota Padang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kasus pelanggaran dari tahun 2012-2014 terdapat 37.343 kasus pelanggaran, terutama para pengguna yang memakai kendaraan bermotor yang jumlahnya 24.329 kasus yang tercatat di Polresta

Padang, sedangkan di kabupaten cakupannya lebih kecil dan jumlah pelanggar lebih sedikit dibandingkat di Kota Padang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik. Penelitian kualitatif adalah yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakekatnya tidak bersifat eksak (Moleong, 1989: 4).

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 1989: 4). Dengan pendekatan kualitatif ini penulis dapat memperoleh informasi secara mendalam berupa ungkapan dari pengendara yang melakukan pelanggaran dan cenderung memilih penyelesaian langsung di tempat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus instrinsik adalah studi yang dilakukan karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam kasus tertentu pemilihan studi kasus terhadap penelitian ini adalah karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik

tentang salah satu kasus khusus dalam hal ini mengenai pilihan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian merupakan orang-orang yang memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah penelitian (Moleong, 1989: 23).

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* (bertujuan) yaitu pemilihan informan diambil secara sengaja yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil berdasarkan tujuan dari penelitian (Singarimbun, 1995: 155). Dalam hal ini peneliti menentukan kriteria siapa saja yang bisa dijadikan informan agar informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang benar dan sesungguhnya. Kriteria informan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Padang yang pernah di tilang atau tidak pernah ditilang, polisi satlantas dan masyarakat selaku pengguna jalan. Setelah penelitian ini dilakukan, maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 informan, yang

terdiri dari mahasiswa 15 orang, pelajar 10 orang, polisi 8 orang dan masyarakat umum 17 orang baik itu masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran maupun yang tidak pernah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan, data yang relevan dengan tujuan penelitian maka data yang akan dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti rambu-rambu lalu lintas larangan atau tanda-tanda dalam berlalu lintas, contohnya larangan berhenti atau petunjuk arah, lalu studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, dokumentasi, literatur hasil penulisan, buku-buku lain yang mempunyai relevansi dengan topik penulisan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis dari sumbernya atau informan peneliti melalui hasil observasi dilapangan dan wawancara.

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti (Usman, 2001: 55-56).

Teknik pengamatan atau observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung, tempat –tempat yang sering terjaring raziah dan mengamati

proses penilangan terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Padang. Observasi ini dilakukan agar peneliti dapat menyaksikan langsung dan membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya adalah benar dan sesungguhnya.

Observasi awal peneliti lakukan pada tanggal 25 September 2014 hingga 20 Desember 2014 pada pukul 01.00 WIB, selanjutnya observasi juga dilakukan pada bulan 11 Februari 2015 hingga 26 Maret 2015. Observasi pertama peneliti lakukan di Jln. Pramuka, selanjutnya di Jln. Adinegoro Simpang Kalmpang dan Jln. Sawahan Padang Timur. Ketika observasi dilakukan pertama kali, peneliti melihat bagaimana proses penilangan terhadap pelanggar lalu lintas.

Observasi peneliti lakukan dengan melihat-lihat situasi yang ada, peneliti mengamati keadaan lalu lintas dan memperhatikan masyarakat yang di stop saat polisi melakukan razia, memperhatikan saat di proses oleh polisi dan apa saja pelanggaran yang dilakukan. Peneliti mengamati cara penyelesaian perkara yang dilakukan masyarakat saat mereka melanggar aturan lalu lintas. Saat melakukan observasi di Jln. Pramuka depan Bank Mestika peneliti datang ke lokasi pada pukul 15.00 Wib peneliti melihat dan mengamati apa saja yang dilakukan oleh polantas ketika ada yang melanggar lalu lintas, peneliti berada dekat dengan polantas yang menangkap pelanggar tersebut dengan berpura-pura sedang menunggu angkutan umum, sehingga

dengan jelas dapat terlihat bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Para pelanggar yang terjaring razia pada waktu observasi (Jln. Pramuka depan Bank Mestika) sebagian mereka memilih beberapa cara dalam menyelesaikan perkara tilang seperti, 13 orang pelanggar sepeda motor memilih menyelesaikan perkara tilang di tempat/memberi sejumlah denda tilang atas kesalahannya. Lalu 4 orang lainnya memilih untuk menelfon kerabatnya yang juga berprofesi sebagai polisi agar mereka lolos dan terhindar dari uang denda dan sisa 3 orang lainnya lebih memilih untuk meminta surat tilang dan menyelesaikan di pengadilan.

Kendala-kendala yang peneliti temukan saat penelitian ini adalah peneliti tidak bisa melihat jenis pelanggaran yang dilakukan, selain itu peneliti juga tidak bisa melihat jelas berapa jumlah denda yang diberikan ke pada polantas.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan cara berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1997: 162).

Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan wawancara mendalam atau *indepth interview*, artinya penulis melakukan wawancara terhadap informan secara berulang-ulang dan mendalam untuk mendapatkan informasi

yang dibutuhkan tentang mengapa masyarakat Kota Padang lebih memilih menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas langsung di tempat. Pertanyaan yang diberikan tidak tersruktur atau secara acak namun tetap berhubungan dengan tujuan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu membangun suasana yang bersahabat dengan informan sehingga pertanyaan dapat terjawab dengan luas, yang berkaitan dengan tilang di tempat sebagai pilihan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

Peneliti saat melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara, pedoman wawancara yaitu rumusan-rumusan pertanyaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan catatan lapangan, sehubungan dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.

Wawancara mendalam dilakukan kepada 50 informan yaitu, mahasiswa 15 orang, pelajar 13 orang, masyarakat umum 17 orang dan polisi 5 orang. Wawancara dilakukan pada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas maupun masyarakat yang tidak pernah melakukan pelanggaran dan polisi bagian tilang Kota Padang.

Peneliti mewawancarai informan dengan cara langsung bertatap muka dengan masyarakat yang terjaring razia saat penelitaian, sebagian informan tidak mau di wawancarai selesai mereka di tilang, lalu peneliti meminta nomor *handphone* dan alamat rumah agar susana lebih bersahabat dan tidak

tegang sehingga informasi tentang penyelesaian perkara pelanggaran dapat terjawab.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat data yang telah didapat melalui observasi dan wawancara sebagai sumber baru. Studi dokumentasi ini berupa data tentang data tilang yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Kota Padang. Beserta data-data lain yang dianggap perlu dan mendukung terhadap penelitian ini seperti data foto saat aksi razia langsung yang dilakukan POLANTAS.

5. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi bertujuan untuk mengkaji keabsahan data penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan cara menggunakan pertanyaan yang sama terhadap para informan. Data dianggap valid setelah dilakukan cek ulang kepada sumber-sumber yang berbeda. Hasil dari triangulasi data dalam penelitian ini selanjutnya dibandingkan dengan data yang dianggap valid, kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis data sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik atau metodologis (Sugiyono, 2009: 83).

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan, dapat diuji kebenarannya dan terpercaya suatu data yang diperoleh dalam penelitian,

maka dilakukanlah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai perbandingan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dengan triangulasi sumber ini peneliti menanyakan pendapat dari pihak luar mengenai pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat di Kota Padang, baik masyarakat yang pernah melanggar aturan lalu lintas maupun yang tidak serta polisi.

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dengan teknik ini data yang diperoleh tidak dengan wawancara saja, tapi dibandingkan dengan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam terhadap narasumber. Peneliti juga melakukan observasi secara langsung di empat lokasi berbeda di Kota Padang. Terakhir yaitu triangulasi waktu, dimana penelitian ini tidak dilakukan pada satu waktu, tetapi dilakukan dalam waktu yang berbeda secara berulang-ulang dan di lokasi yang berbeda.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara terus-menerus dengan menggunakan model *Interactive Model of Analysis* (Milles dan Huberman, 1992). Seperti yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memillih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data (data display)


Model adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif yang berasal dari catatan lapangan yang masih berserakan, tidak berurutan dan sangat luas.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bersifat remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas

Komponen-komponen analisa data di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar: Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)
Oleh Miles & Huberman**

Dalam tinjauan ini ketiga jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif. Peneliti secara mantap bergerak diantara ke empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak-balik diantara ke empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak-balik diantara reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan untuk sisa studi tersebut (sugiyono, 2011: 246)

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus menerus. Masalah reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan masuk ke dalam gambar secara berurutan

sebagai episode-episode analisis masing-masing yang lain. Tetapi dua masalah yang lain selalu menjadi bagian dari dasar sehingga setiap tahapankegiatan analisis saling berhubungan satu sama lain membentuk proses secara interaktif.